

AKUN - MEDIA - SOSIAL

2022

KPT KPU PROV BALI NO 26 Tahun 2022, 5 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL

RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

ABSTRAK : - Bawa untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali kepada masyarakat, perlu membentuk media sosial resmi jaringan dokumentasi media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum KPU Provinsi Bali.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali ini adalah : PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota (BNRI Tahun 2021 No 786); PKPU No 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota (BNRI Tahun 2020 No 1236); Keputusan KPU No 134/Kpts/KPU Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum; Keputusan KPU No 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota.
- Dalam Keputusan KPU Provinsi Bali Nomor 26 Tahun 2022 diatur tentang : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Provinsi Bali.

CATATAN

- Keputusan KPU Provinsi Bali ini berlaku sejak tanggal 24 Januari 2022
- Lamp: 5 hlm

: